

## BAB II

### HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP PERIHAL MODEL AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH FRONT PEMBELA ISLAM

#### A. Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian dan ketentuan Hukum Pidana Islam tentang perihal model amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *jana*. secara etimologi kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *janā 'alā qaumihi jināyatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*<sup>1</sup>.

Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir al-Audah:

وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ جِنَايَةً شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Makhruj Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

<sup>2</sup> Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, (Bairut: Dar Al-kutub, 1963), 1 67.

Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian dengan *fiqih jināyah* sama dengan hukum pidana.<sup>3</sup> Jadi dapat di simpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-qur'an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an dan hadits.<sup>4</sup>

*Jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering menggunakan istilah *jarīmah* atau *jināyah*<sup>5</sup>. *Jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan *masdar* dari kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah*:

---

<sup>3</sup> Makhruj Munajat, *Dekonstruksi....*,2.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

<sup>5</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Bairut: Dar al-fikr, 1992), 237.

## مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hād atau ta'zīr<sup>6</sup>*

hukuman *had* adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*. Adapun hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat<sup>7</sup>.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarimah ta'zīr*, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman juga bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, melainkan berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), 219.

<sup>7</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1998) hal 198.

jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat<sup>8</sup>.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan menuasia baik di dunia maupun di akhirat. Secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Hukum pidana adalah hukuman atas delik yang dilakukan manusia yang diancam hukuman pidana. Dalam mengatur hukum pidana, islam menempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukuman berdasarkan *nash* dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa.<sup>9</sup>

Tindak pidana yang hukumannya ditetapkan berdasarkan *nas* ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena ruang dan waktu, diantaranya adalah tindak pidana zina, tindak pidana *qadhaf* (menuduh zina), tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan, tindak pidana minum minuman keras, tindak pidana *riddah* (keluar dari islam), pemberontakan, pembunuhan, perampokan dan penganiayaan. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan merupakan *jarimah qisās* yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip hak Allah dan hak masyarakat dengan hak individu adalah terletak pada masalah pengampunan. Dalam hukuman *hudūd* yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukum *qisās* yang merupakan hak individu itu ada

---

<sup>8</sup> Abd al-qadir Audah, *At-Tasyri'*.....hal 70.

<sup>9</sup> Ahmad wardi muslich, *pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2004), 6.

pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban terhadap si pelaku.<sup>10</sup>

## 2. Konsep jarimah dan tindak pidana atas selain jiwa

Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan di atas adalah perbuatan menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa<sup>11</sup>:

### a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

فَالْعَبْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

*perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum<sup>12</sup>.*

---

<sup>10</sup> Ibid, 7.

<sup>11</sup> Ahmad wadi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 179.

<sup>12</sup> Ibid, 180.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, yaitu:

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

*Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum<sup>13</sup>.*

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya ada korban yang terkena oleh perbuatannya tersebut<sup>14</sup>.

Pembagian sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana atas jiwa, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu menyerupai sengaja. Contohnya, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan,

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid, Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), juz VI 332.

tetapi kemudian terjadi pelukaan dan perdarahan. Kasus tersebut di golongan dalam menyerupai sengaja karena alat yang digunakan pada dasarnya tidak akan menimbulkan pelukaan atau perdarahan. Namun dari segi hukumnya para fuqaha menyamakan dengan sengaja<sup>15</sup>.

Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasannya para fuqaha menggabungkannya sekaligus. Hal ini karena dalam tindak pidana atas selain jiwa yang dilihat adalah objek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut<sup>16</sup>.

b. Ditinjau dari segi objeknya (sasarannya)

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

yaitu tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencengkolan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan dan lidah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, 181.

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya tetap utuh

Yaitu tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain

- 3) *Al-Syājjāj*

Yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syājjāj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi. Sedangkan yang banyak dagingnya tidak termasuk *syājjāj*, tetapi ulama' yang lain berpendapat bahwa *syājjāj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *syājjāj*. Menurut Imam Abu Hanifah, *syājjāj* itu ada sebelas macam: (a) *al-Harīṣāh*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah, (b) *al-damī'āh*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata,



(c) *al-Dāmīyāh*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah,  
 (d) *al-Bādhi'āh*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging,  
 (e) *al- Mūtālāhīmāh*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *āl-Bādhi'āh*, (f) *al-Sīmhāq*, yaitu pelukaan yang yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut *sīmāq*, (g) *al-Mūdhīhāh*, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan, (h) *al-Hāsyīmāh*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang, (i) *al-Mūnqīlāh*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, (j) *al-Āmmāh* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak, (k) *al-Dāmīghāh*, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan<sup>18</sup>

#### 4) *Al-Jīrah*

Adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, *āṭrāf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jīrah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jīrah* ini ada dua macam yaitu *Jāīfāh*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang

---

<sup>18</sup> Ibis.,182.

maupun samping dan *Ghāir jāifāh*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya.

5) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas

Yaitu setiap tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *āthrāf* atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan luka *syājjāj* dan *jīrāh*. Contoh pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.<sup>19</sup>

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima karena bagian yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada anggota badan, tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *syājjāj*, dan tidak pula luka pada *jirah*. Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada *ta'zir*<sup>20</sup>.

### 3. Unsur-unsur kekerasan menurut hukum pidana Islam

Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (*jārīmāh*) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. tindak pidana

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.,183.

atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>22</sup>

Jadi, unsur dari tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Adapun unsur-unsur dalam *jarimah* diantaranya:

- a) Unsur formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam syari'at islam lebih dikenal dengan istilah *ar-ruk'n asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> Abd Al-Qadir Audah, 204.

<sup>22</sup> Ibid Wahbah Zuhaili, 331.

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

## لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

*Sebelum ada nash (ketentuan) tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*<sup>24</sup>

Artinya bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama sebelum ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nash* yang melarangnya.<sup>25</sup>

- b) Unsur Materiel (الرُّكْنُ الْمَادِي) adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.<sup>26</sup>
- c) Unsur moril (الرُّكْنُ الْأَدَبِيُّ) artinya pelakunya mukallaf, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.<sup>27</sup> Haliman dalam desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang hina, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48.

<sup>27</sup> Ibid Mahrus Munajat.,10.

<sup>28</sup> Ibid.,

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tersebut. Akan tetapi tanpa adanya ketiga unsur tersebut maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Di samping unsur umum itu, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam suatu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lain. Misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.<sup>29</sup>

#### 4. Hukuman tindak pidana atas selain jiwa

Hukuman tindak pidana atas selain jiwa yang dikaitkan dengan sasaran dan objeknya adalah sebagai berikut:

##### a. Hukuman untuk *Ibānah* (perusakan) *Aṭraf* dan sejenisnya

*Aṭraf* menurut fuqaha adalah tangan dan kaki. Hukuman pokok untuk perusakan *Aṭraf* dengan sengaja adalah *qishash* sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat* atau *ta'zir*. Adapun hukuman pokok untuk perusakan *Aṭraf* yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah *diyat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

<sup>30</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*...., 185.

b. Hukuman untuk menghilangkan manfaat anggota badan

Hukuman bagi orang menghilangkan manfaat anggota badan akan dikenai *qisas*, namun menurut jumhur fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap diupayakan untuk melaksanakannya. Apabila *qisas* betul-betul tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka pelaku dibebani hukuman *diyat*.<sup>31</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali manfaat anggota badan yang dapat diberlakukan hukuman *diyat* tidak terbatas kepada manfaat-manfaat tertentu saja, melainkan mencakup semua jenis anggota badan yang memiliki manfaat. Imam Malik membatasi manfaat anggota badan ini hanya pada sepuluh jenis saja yaitu: akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, jima' dan keturunan, perubahan warna kulit dan berdiri dan duduk.<sup>32</sup>

1) *Diyat* akal

*Diyat* seseorang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kehilangan akal maka akan dikenakan hukuman *diyat* yaitu seratus ekor unta

2) *Diyat* pendengaran

Pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pendengaran dapat dikenakan hukuman *diyat*. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bahwa Nabi SAW bersabda:

---

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Abd Qadir Audah, 278.

...وَفِي السَّمْعِ الدِّيَّةُ...

...dalam melenyapkan daya pendengaran berlaku satu *diyat*.<sup>33</sup>

3) *Diyat* penglihatan

Apabila manfaat yang hilang sebelah maka *diyatnya* adalah separuhnya yaitu limapuluh ekor unta. Akan tetapi, apabila manfaat itu hilang bersamaan maka hukumannya hanya satu *diyat*.<sup>34</sup>

4) *Diyat* penciuman

Berdasarkan ketentuan hadits Nabi dalam suratnya kepada Amr ibn Hazm yang didalamnya disebutkan:

فِي الْمَشَامِّ الدِّيَّةُ

...pada perusakan atau pelenyapan daya penciuman berlaku hukuman *diyat*...<sup>35</sup>

Apabila seseorang memotong hidung orang lain yang mengakibatkan hilangnya daya penciuman, hukumannya adalah dua *diyat*, karena penciuman terpisah dari hidung. Apabila daya penciuman hilang dari sebelah lubang hidung maka berlaku separuh *diyat*, yaitu limapuluh ekor unta.

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam*, (Mesir: Mutba'ah Mustafah al-Baby al-Halaby, 1960), 247.

<sup>34</sup> Ibid.,

<sup>35</sup> Ibid.,

5) *Diyat* perasaan

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dalam melenyapkan perasaan lidah berlaku mendapatkan hukuman *diyat*. Alasannya adalah dengan mengqiyaskan perasaan lidah kepada pancaindra yang lain, seperti penciuman. Dikalangan madzhab Hambali berkembang dua pendapat. Pendapat pertama berlaku hukuman *diyat*, sedangkan menurut pendapat ke dua tidak berlaku hukuman *diyat*.<sup>36</sup>

Hukuman *diyat* penuh ini berlaku apabila perasaan lidah ini secara total. Akan tetapi, apabila rasa yang hilang itu hanya sebagian saja berlaku *hukmah*. Menurut Imam Nawawi, sebagaimana telah dikutip oleh Haliman, indra rasa ini dapat mengetahui rasa manis, pahit, asam, sedap, asin, dan hukuman *diyatnya* dibagi-bagi sesuai dengan hilangnya rasa tersebut.<sup>37</sup>

6) *Diyat* kemampuan berbicara

Lenyapnya kemampuan berbicara karena sesuatu tindak pidana, mengakibatkan hukuman *diyat*. Hukuman *diyat* ini berlaku apabila tindak pidana mengakibatkan korban menjadi bisu. Syarbini Khotib, dikutip oleh haliman, mendasarkannya pada Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya:

*Pada lidah satu diyat apabila menyebabkan korban tidak bisa berbicara. Apabila yang hilang itu hanya sebagian dari*

---

<sup>36</sup> Abdr Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri...*, II,,275.

<sup>37</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam...*,361.



*kemampuan berbicara diyatnya sesuai dengan kadar hilangnya kemampuan tersebut.*<sup>38</sup>

7) *Diyat* kemampuan berjalan dan berjima'

Hilangnya kemampuan berjalan dan berjima' karena suatu tindak pidana mengakibatkan hukuman *diyāt* yang sempurna untuk masing-masing hilangnya kemampuan tersebut. Hilangnya kedua kemampuan ini biasanya timbul karena perusakan pada tulang belakang. Dengan demikian apabila suatu tindak pidana menyebabkan patahnya tulang belakang dan kemudian mengakibatkan korban tidak mampu melakukan hubungan seksual (*jima'*) maka menurut Imam Malik disamping hilangnya kemampuan berjima' maka hukumannya tiga *diyāt*. Akan tetapi apabila tulang belakangnya tidak patah, maka hanya berlaku dua *diyāt*.<sup>39</sup>

8) Manfaat lain-lain

Hukuman *diyāt* berlaku juga pada *as-sa'r*, yaitu apabila seseorang memukul orang lain, sehingga mengakibatkan wajahnya berpindah ke samping dan tidak bisa kembali lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Safi'i dalam kasus ini hanya berlaku ganti rugi yang

---

<sup>38</sup> Ibid.,360.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, 185.

tidak tertentu, karena yang hilang hanya keindahannya sedangkan manfaatnya tidak.<sup>40</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman diyat berlaku juga dalam menghilangkan manfaat beranak. Madzab Syafi'i memperluas pemberlakuan diyat terhadap hilangnya manfaat dari setiap organ tubuh yang ada pada manusia, setiap rusaknya pita suara, kemampuan pencernaan, dan lain-lain.<sup>41</sup>

c. Hukuman untuk *sajjaj*

*Sajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi *sajjaj* ini kepada 11 bagian, mulai dari yang paling ringan yaitu *al-Kharisah* dan yang paling berat adalah *al-Damighah*.<sup>42</sup>

Hukuman *sajjaj* sebagian ada yang dikenakan *qisās* dan sebagian lagi adalah *diyat*:

1) Hukuman *qisās*

Dari sebelas jenis *sajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah di atas, hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan hukuman *qisās*, yaitu *mudhihah*. *Mudhihah* adalah pelukaan agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tulang, sehingga tulang tersebut kelihatan. Sedangkan jenis-jenis *sajjaj* di atas *Mudhihah* yaitu

<sup>40</sup> Abdullah ibn Qudamah Al-Maqdisi, *AL-Mughni* (Dar- Al-Manar, 1368), 38-39.

<sup>41</sup> Abd Qadir Audah, 278.

<sup>42</sup> Ahmad wardi muslich, 213.

*hashimah, munqilah, al-ammah* dan *al-Dhamighah*, para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuman *qisās*, karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *sajjaj* di bawah *mudhihah* para fuqaha berbeda pendapat tentang ditetapkannya hukuman *qisās*. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis *sajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman *qisās*, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat al-Hasan tidak ada *qisās* kecuali pada *mudhihah* dan *simhaq*, itupun kalau memungkinkan. Sementara menurut Imam Muhammad, *qishāsh* bisa diterapkan pada *mudhihah, simhaq, badhi'ah* dan *damiyah*, karena kesepadanan masih mungkin dilaksanakan dengan mengukur lukanya, baik lebar maupun dalamnya.<sup>43</sup>

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada hukuman *qishāsh* pada *sajjaj* sebelum *mudhihah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai pada tulang sehingga tidak ada batas yang aman dari kelebihan.<sup>44</sup>

## 2) Hukuman *diyāt*

Hukuman *diyāt* yang diberlakukan untuk *sajjaj* adalah dengan *irsy* (ganti rugi). Untuk *sajjaj* di bawah *mudhihah* para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada ganti rugi yang tertentu

<sup>43</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, 456.

<sup>44</sup> Abdullah ibn Qudamah AL-Maqdisi, 703.

artinya ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Akan tetapi ada satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa untuk *damiyah* dikenakan satu ekor unta, *badhi'ah* dua ekor unta, *mutalahimah* tiga ekor unta, dan *simhaq* empat ekor unta.<sup>45</sup>

Untuk tindak pidana *sajjaj* mulai dari *mudhihah* dan sesudahnya belaku ganti rugi yang ditentukan. Untuk *mudhihah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadits Amr ibn Hazm:

...وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ...

...dan di dalam luka *Mudhihah* hukumannya adalah lima ekor unta.<sup>46</sup>

Ganti rugi dalam kasus ini berlaku untuk setiap luka *mudhihah*, baik kecil maupun besar, luka yang kelihatan maupun tertutup dengan rambut. Menurut imam empat, ganti rugi untuk luka *mudhihah* muka dan kepala adalah sama. Akan tetapi untuk Imam Ahmad sedikit berbeda pendapat, yaitu bahwa ganti rugi untuk *mudhihah* pada muka harus dilipatgandakan, karena bekas lukanya lebih jelas kelihatan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, selain ganti rugi yang telah ditentukan, tidak ada tambahan apa pun untuk *mudhihah*, walaupun lukanya sembuh dengan meninggalkan bekas yang buruk. Akan tetapi

---

<sup>45</sup> Abd Al-Qadir Audah, II, 280.

<sup>46</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, III, 245.

menurut pendapat dari Imam Malik apabila korban telah sembuh dengan luka *mudhihah* yang buruk baik pada muka maupun kepala, pelaku dikenakan *hukumah* sebagai imbalan dari buruknya bekas luka tersebut.<sup>47</sup>

untuk *hasyimah* yaitu luka memotong tulang, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dapat dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta dengan dasar yang diriwayatkan dari Zaid ibn Tsabit. Sedangkan Imam Malik tidak mengenalnya, dengan demikian menurut Imam Malik untuk *mudhihah* lima ekor unta sedangkan untuk pemotongan tulangnya berlaku hukumah.<sup>48</sup>

Untuk *munqilah* , yaitu luka yang menyebabkan tulang bergeser dari posisinya dikenakan ganti rugi 15 ekor unta dengan dasar:

...وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ...

...dan di dalam luka *munqilah* hukumannya adalah lima belas ekor unta...<sup>49</sup>

Untuk luka *al-ammah* atau *al-mu'ammah* dan *al-damighah* adalah dengan ganti rugi sepertiga *diyath*. Akan tetapi untuk *al-damighah* para fuqaha umumnya kurang berminat

---

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, 281.

<sup>48</sup> Ibn Qudamah, 45.

<sup>49</sup> Muhammad ibn Ismail Al-kahlani, 244.

membicarakannya karena pada umumnya luka yang sampai menembus otak mengakibatkan kematian.<sup>50</sup>

d. Hukuman untuk *jirrah*

*Jirrah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf* yang meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. *Jirrah* ada dua macam diantaranya yaitu *Jaiifah* yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, pelukaannya baik dari depan, belakang maupun samping dan *Ghairu jaiifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut melainkan hanya bagian luarnya saja.

Adapun hukuman untuk keduanya adalah *qisās*. Apabila *qisās* tidak bisa dilaksanakan maka diganti dengan *diyat*.

1) Hukuman *Qisās*

Imam Malik berpendapat bahwa *qishash* berlaku pada semua *jirah*, baik lukanya *munqilah* maupun *hasyimah*. Alasannya adalah *qishash* dengan keseimbangan masih memungkinkan, kecuali kalau menimbulkan kekawatiran. Sedangkan untuk *jaiifah* tidak berlaku hukum *qisās*.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam *jirah* berlaku hukuman *qishash* apabila pelukaannya sampai *mudhihah*. Alasannya karena dalam hal ini kesepadanan mungkin diterapkan karena ada batas, yaitu tulang. Akan tetapi sebian dari

---

<sup>50</sup> Abd Al-Qadir Audah, 283.

pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam *jirah* sama sekali tidak berlaku hukum qishash, karena dalam *mudhihah* kepala dan wajah ada ganti rugi yang tertentu, sedangkan pada *jirah* badan tidak ada. Oleh karena itu tidak bisa disamakan. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak, karena dasar *qiṣāṣ* bukan ganti rugi melainkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45:

...وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...

...dan setiap luka pasti ada *qiṣāṣ*nya...<sup>51</sup>

## 2) Hukuman *diyat*

Hukuman untuk *ghairu jāifah* adalah *hukumah*. Sedangkan ganti rugi untuk *jāifah* adalah sepertiga *diyat*. di dasarkan pada hadits Amr ibn Hazm:

...وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ...

...dan di dalam *jāifah* hukumannya adalah sepertiga *diyat*...<sup>52</sup>

Apabila seseorang menusuk orang lain pada bagian depan perutnya sampai tembus (keluar) ke belakang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tindakan tersebut dihitung dua *jāifah*, dan hukumannya dua sepertiga *diyat*. Adapaun madzhab Syafi'i tetap menganggapnya sebagai satu *jāifah*. Pendapat lain dalam madzhab Syafi'i menyatakan dalam

<sup>51</sup> Ibid., 236.

<sup>52</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, 244.

*jāifah* pertama berlaku sepertiga diyat, sedangkan dalam *jāifah* kedua hanya dikenakan *hukumah*.<sup>53</sup>

e. hukuman untuk bagian yang kelima

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *aṭraf*, tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *sajjaj* dan tidak pula *jirah*, maka menurut fuqaha tidak berlaku hukum *qiṣās*. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman *qiṣās* apabila tidak meninggalkan bekas. Akan tetapi dalam kasus ini Imam Malik berpendapat bahwa masih diberlakukannya hukuman *qishāsh* dalam pemukulan dengan cambuk walaupun tidak menimbulkan *jirah* atau *sajjaj*. Akan tetapi dalam penempelengan dan pemukulan dengan tongkat tidak berlaku hukum *qiṣās*, kecuali apabila menimbulkan luka *jirah* atau *sajjaj*.<sup>54</sup>

Menurut jumhur fuqaha, untuk tindak pidana atas selain jiwa yang tidak mengakibatkan luka pada *aṭraf*, *sajjaj* atau *jirah*, hukumannya adalah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim. Dalam menentukan besarnya *hukumah* ini, disyaratkan apabila pelukaan mengenai anggota badan yang diatnya tertentu, seperti tangan atau kaki, *hukumah* tidak boleh mencapai jumlah tertentu tersebut. Dalam kasus semacam ini maka hakim berdasarkan

<sup>53</sup> Abd Al-Qadir Audah, 283.

<sup>54</sup> Ibid 236.



ijtihadnya berhak mengurangnya. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa perhitungan atau perkiraan tersebut dilakukan setelah korban sembuh dari lukanya, dan dilakukan oleh orang yang ahli yang kemudian dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutuskan hukumannya. Akan tetapi, hakim sendiri berhak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan *hukumah* tersebut.<sup>55</sup>

Para ulama' bersepakat bahwa *hukumah* wajib diberikan apabila yang sembuh itu mengakibatkan cacat. Apabila luka tidak menimbulkan cacat, atau tidak ada bekas luka, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad *hukumah* tetap harus dilaksanakan meskipun luka sembuh tanpa cacat. Menurut Imam Malik, hukumannya bukan *hukumah*, melainkan ta'zir. Menurut Imam Abu Yusuf hukumannya adalah *hukumah* karena walaupun bagaimana, luka tersebut menimbulkan rasa sakit. Sedangkan menurut Muḥammad ibn Ḥasan, pelaku hanya dikenakan ganti rugi sebagai pengganti biaya pengobatan.<sup>56</sup>

## B. *Amar Ma'rūf Nahi munkar* Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *amar ma'rūf nahi munkar*

Secara etimologi *amar* adalah lafadz yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksud. Sedangkan menurut Ali Hasbullah adalah suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi

---

<sup>55</sup> Ibid.,237.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,...218.

kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya, selanjutnya kata *ma'rūf* yang mempunyai arti “mengetahui”.<sup>57</sup> Sedangkan *nahi* menurut bahasa adalah larangan dan menurut istilah adalah suatu lafad yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut ushul fiqih adalah lafad yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.<sup>58</sup> Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.<sup>59</sup>

Secara terminologi amar ma'ruf nahi munkar dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Salman al-Audah *amar ma'rūf* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.<sup>60</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'rūf nahi munkar adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya yang disampaikan oleh rasul-rasulnya dan merupakan dari syari'at Islam.<sup>61</sup> Adapun penertian *nahi munkar* sendiri menurut Ibnu Taimiyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan *amar*

---

<sup>57</sup> Khoiril umam dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 170.

<sup>58</sup> Ibid., 117.

<sup>59</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002) hal 175

<sup>60</sup> Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf NAhi Munkar*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1996), 13.

<sup>61</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar ma'ruf Nahi Munkar* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 15.

*ma'rūf* berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk dilarang Allah.<sup>62</sup>

Perintah melakukan sesuatu yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna karena diutusny Rasul Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia bagi umatnya. Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita, telah melengkapi nikmat untuk kita, juga ridha Islam sebagai satu satunya agama bagi umat manusia, oleh karena itu umat Muhammad adalah sebagai umat yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ  
الْفَاسِقُونَ

*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rūf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*<sup>63</sup>.

Dengan jelas Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat yang senantiasa berbuat ihsan sehingga keberadaannya sangat besar manfaatnya bagi segenap umat manusia. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itu menyempurnakan seluruh kebaikan dan manfaat bagi umat

<sup>62</sup> Ibid.,17.

<sup>63</sup> Al-Qur'an, 3:110.

manusia. Sedangkan bagi umat yang lain tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan semua *ma'rūf* bagi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan tidak pula melarang semua orang dari berbuat kemunkaran.<sup>64</sup>

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melakukan dakwah Islam,<sup>65</sup> atau dalam pengertian lain dakwah Islam itu merupakan tanggung jawab setiap muslim, namun persoalannya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana dakwah Islam mesti dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban.<sup>66</sup> Karena menjadi kewajiban setiap muslim, maka melaksanakan dakwah Islam itu tidak perlu ada izin dari seorang pemimpin atau imām, dan imām juga tidak punya hak untuk mencegah seseorang dalam berdakwah, kecuali dalam wewenang menentukan dan memberi izin seseorang berdasarkan kemampuan dan kapabelitas. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang tidak mempunyai kapabelitas tidak sembarangan melakukan dakwah Islam. Imām juga punya hak melarang dakwah apabila telah ada seseorang yang telah melakukan dakwah Islam yang tidak sesuai dengan tuntutan agama.<sup>67</sup>

## 2. Syarat-syarat orang yang melakukan amar makruf nahi munkar

Ulama bersepakat bahwa orang yang akan melakukan amar makruf nahi munkar harus memenuhi lima syarat diantaranya sebagai berikut.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi munkar*,.....18.

<sup>65</sup> al-Qur-ān, 3 (al-‘Imrān), 110.

<sup>66</sup> Sa‘īd Ramaḍān al-Būḥārī, *al-Jihād fī al-Islām Kaifa Naḥamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, 29.

<sup>67</sup> Ibid., 48-49.

<sup>68</sup> Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, (Bairut: Dar Al-kutub, 1963), 427-432

- a. Mukallaf, orang yang belum mukallaf tidak memiliki kewajiban untuk melakukan amar makruf nahi munkar
- b. Beriman, orang-orang yg tidak beriman atau non muslim tidaklah wajib untuk melakukan amr makruf nahi munkar
- c. Memiliki kemampuan  

Jika tidak memiliki kemampuan, maka gugurlah kewajiban untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Termasuk kategori tidak mampu adalah adanya kekhawatiran akibat buruk dari pelaksanaan amar makruf nahi munkar, atau balasan buruk dari orang-orang yg dicegah atau dilarang perbuatan munkarnya. Oleh karena itu jika nahi munkar akan mengakibatkan kemunkaran baru yang lebih kecil, maka wajib hukumnya nahi munkar, tapi jika akan menimbulkan kemunkaran yg lebih besar, maka nahi munkar hukumnya tidak wajib bahkan haram hukumnya, tapi jika akan menimbulkan kemunkaran yg sederajat atau sama, maka boleh memilih antara melaksanakan nahi munkar atau tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya<sup>69</sup>
- d. Adil, maka orang fasiq tidak memiliki kewajiban melaksanakan amar makruf nahi munkar
- e. Adanya izin dan wewenang dari pemerintah, oleh karena itu maka orang yg akan melaksanakan amar makruf nahi munkar harus memperoleh izin dan wewenang dari pemerintah, karena kalau dibiarkan bebas tanpa ada ketentuan dari pemerintah, maka bisa

---

<sup>69</sup> Ibid, hal.429

menimbulkan kekacauan dan keresahan, tetapi mayoritas ulama fikih tidak sepakat terhadap syarat yg kelima ini.<sup>70</sup>

### 3. **Ketentuan-ketentuan pelaksanaan nahi munkar**

Pelaksanaan nahi munkar baru diperbolehkan jika telah memenuhi 4 syarat sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Adanya kemunkaran yang tidak butuh pada ijtihad atas ketentuan kemunkarannya, jika ketentuan kemunkarannya masih butuh ijtihad, maka tidak wajib hukumnya melaksanakan nahi munkar
- b. Adanya kemunkaran yang nyata terjadi di tempat saat dilaksanakannya nahi munkar. Maka jika perbuatan munkarnya sudah selesai terjadi atau telah berlalu, maka hal tersebut tidak termasuk wilayah nahi munkar tetapi masuk wilayah memberikan sanksi hukuman yang merupakan wewenang penguasa dan bukan wewenang individu perorangan atau kelompok. Maka Jika dalam kasus seperti di atas ada individu atau sekelompok orang yang melakukan nahi munkar hingga terjadi kekerasan yang menyakiti atau mengakibatkan luka, maka perbuatannya termasuk tindak pidana, kecuali jika nahi munkar yang mengakibatkan kekerasan yang menimbulkan sakit atau luka tersebut terjadi disaat atau di tengah-tengah terjadinya kemunkaran, maka perbuatan tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana dan termasuk

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 431

<sup>71</sup> Ibid, hal. 432

kategori nahi munkar.<sup>72</sup> Apabila kemunkarannya hanya bersifat kemungkinan kejadiannya, seperti ada tempat yang siap-siap akan dijadikan tempat berpesta miras, maka hal ini adalah termasuk ranah memberi peringatan dan nasehat, dan perbuatan yang melebihi hal tersebut seperti kekerasan, penamparan dan pemukulan, maka termasuk perbuatan tindak pidana, bahkan jika tidak ada pengakuan atas rencana kemunkaran, maka tidak boleh ada pemberian nasehat, karena nasehat atas tidak adanya pengakuan atas rencana kemunkaran adalah termasuk kategori perbuatan buruk sangka<sup>73</sup>

- c. Adanya kemunkaran itu jelas-jelas nyata tanpa perlu adanya penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu. Jika untuk mengungkap kemunkaran perlu penyelidikan dan penelitian, maka tidak boleh bahkan haram hukumnya mengungkap kemunkaran sesuai dengan firman Allah surat al-Hujurat ayat 12, karena setiap individu maupun tiap tempat tinggal memiliki kehormatan yang tidak boleh dirusak sebelum nyata-nyata ada kemaksiatan yang nampak kelihatan di dalamnya, karena Nabi melarang menyelidiki aib orang lain. Nabi bersabda” jika kamu menyelidiki aib seseorang, maka berarti kamu telah merusak atau hampir merusak kehormatannya”<sup>74</sup>. Akan tetapi Jika ada dugaan kuat seseorang menyembunyikan kemaksiatan dengan adanya tanda-tanda kuat yang menunjukkan hal tersebut atau karena

---

<sup>72</sup> ibid

<sup>73</sup> Ibid, 433

<sup>74</sup> Ibid.

adanya informasi yang jelas terhadap hal tersebut, maka dalam hal seperti ini boleh diadakan penyelidikan dan penelitian

- d. Mencegah kemunkaran dengan cara yang paling mudah terlebih dahulu. Jika bisa mencegah dengan lisan, maka tidak boleh menggunakan tangan. Jadi pada dasarnya sarana mencegah kemunkaran tidak memiliki patokan pasti tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat dan pelaku kemunkaran.
2. Mencegah kemunkaran boleh dengan cara kekerasan, jika sudah tidak mampu dengan cara persuasif dan lembut. Hal ini termasuk kategori darurat terpaksa. Disamping itu disyaratkan pula tidak mencaci maki dan mencela dengan tuduhan yang tidak mendasar terhadap pelaku kemunkaran, tetapi dianjurkan untuk berkomunikasi dengan perkataan yang baik-baik.<sup>75</sup>

### **C. Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan**

Undang-undang No. 17 tahun 2013 adalah Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 dengan Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 44 yang pada saat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>76</sup> Oleh karena itu diperlukan revisian Undang-Undang, sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 dan

---

<sup>75</sup> Ibid, hl. 436

<sup>76</sup>Adi surya purba, “Kekerasan dan Pembubaran Ormas”, dalam <http://adisuryapurba.wordpress.com/2013/11/12/115/> di akses pada 12 november 2013.



dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116 Tahun 2013 yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013. Secara keseluruhan Undang-Undang ini terdiri dari 19 bab dan tersusun atas 87 pasal. Adapun bab-bab yang diatur meliputi (a) bab I tentang kekentuan umum (pasal 1); (b) bab II tentang asas, ciri dan sifat (pasal 2 sampai 4), (c) bab III tentang tujuan, fungsi dan ruanglingkup (pasal 5 sampai 8), (d) bab IV tentang pendirian (pasal 9 sampai 14), (e) bab V tentang pendaftaran (pasal 15 sampai 19), (f) bab VI tentang hak dan kewajiban (pasal 20 sampai 21), (g) bab VII tentang organisasi, kedudukan dan kepengurusan (pasal 22 sampai 32), (h) bab VIII tentang keanggotaan (pasal 33 sampai 34), (i) bab IX tentang AD dan ART ormas (pasal 35 sampai 36), (j) bab X tentang keuangan (pasal 37 sampai 38), (k) bab XI tentang badan usaha ormas (pasal 39), (l) bab XII tentang pemberdayaan ormas (pasal 40 sampai 42), (m) bab XIII tentang ormas yang didirikan oleh warga Negara asing (pasal 43 sampai 52), (n) bab XIV tentang pengawasan (pasal 53 sampai 56), (o) bab XV tentang penyelesaian sengketa organisasi (pasal 57 sampai 58), (p) bab XVI tentang larangan (pasal 59), (q) bab XVII tentang sanksi (pasal 60 sampai 82), (r) bab XVIII tentang ketentuan peralihan (pasal 83), (s) bab XIX tentang ketentuan penutup (pasal 84 sampai 87). Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Lihat Undang-Undang No.17 tahun 2013.

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>78</sup>

Organisasi terbesar ciptaan manusia sampai dewasa ini dan yang paling berkuasa adalah Negara. Bahkan mesti dikatakan bahwa organisasi-organisasi lain (misalnya di Universitas-Universitas, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya) semuanya dilingkupi oleh Negara. Semua organisasi itu diizinkan dan diatur dengan undang-undang atau peraturan-peraturan.<sup>79</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Mendirikan suatu ormas haruslah ada tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 5 bahwa mendirikan suatu ormas haruslah bertujuan untuk: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam

---

<sup>78</sup> Lihat Undang-Undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan

<sup>79</sup> Hutauruk, Azas-Azas Ilmu Negara, cet III (Jakarta: Erlangga, 1983), 5

dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan tujuan Negara.<sup>80</sup>

Sedangkan dalam pasal 6 telah menjelaskan bahwa sebuah ormas didirikan itu berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>81</sup>

### **3. Larangan Sebuah Organisasi**

Larangan-larangan organisasi telah tercatat dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013 pasal 59 ayat (1), (a) ormas dilarang menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas, (b) menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, (c)

---

<sup>80</sup> Satriya nugraha, "UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perlu Dipahami", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/23/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami-583313.html>, diakses pada 23 Agustus 2013.

<sup>81</sup> Himpunan Lengkap Undang-Undang Ormas dan Yayasan, 9.

menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas, (d) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, (e) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.<sup>82</sup>

Dan dalam ayat 2 Ormas dilarang juga dilarang: (a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, (b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, (c) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (d) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, (e) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain larangan-larangan yang telah disebutkan ormas juga dilarang menerima atau memberi sumbangan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik serta dilarang menganut,

---

<sup>82</sup> Ibid.,

mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>83</sup>

#### **4. Sanksi Organisasi Kemasyarakatan yang Melanggar**

Sanksi-sanksi bagi ormas yang melanggar apa yang termuat dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 ini akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan apa yang perbuatnya diantaranya: pasal 60 menjelaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 59 akan tetapi sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasive terlebih dahulu. Sanksi administratif yang dimaksud adalah bisa berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.<sup>84</sup>

Peringatan tertulis yang dimaksud telah dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) yaitu: peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua dan peringatan tertulis ketiga. Peringatan tertulis ini diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu maka Pemerintah atau

---

<sup>83</sup> Ibid.,37.

<sup>84</sup> Ibid., 38

Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis. Akan tetapi jika suatu ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. Begitu juga apabila ormas tidak mematuhinya peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.<sup>85</sup>

Kemudian Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi jika tidak mematuhinya lagi maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga sebanyak 2 (dua) kali. Jika suatu ormas tetap tidak mematuhinya lagi maka dalam pasal 64 dijelaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa: penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan

---

<sup>85</sup> Ibid., 39

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Sanksi menghentikan sementara kegiatan ini dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, akan tetapi dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan ormas masih dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan ormas. Apabila ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.<sup>86</sup>

Ormas yang tidak berbadan hukum apabila tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Akan tetapi Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum adanya penjatuhan sanksi. Dan Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Sedangkan Ormas yang berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum yang akan dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. Sanksi pencabutan status badan hukum ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan

---

<sup>86</sup> Ibid., 40

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sanksi ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sanksi ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>87</sup>

Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. Permohonan harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah jika permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima dan Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran ormas. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. Sidang pemeriksaan ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Berkaitan dengan putusan maka permohonan

---

<sup>87</sup> Ibid., 43



diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sidang ini termasuk sidang terbuka untuk umum. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>88</sup>

Apabila Putusan pengadilan negeri tidak bisa diterima oleh pihak termohon maka dapat diajukan upaya hukum kasasi. Akan tetapi jika sudah puas dengan putusan tersebut maka salinan putusan disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak apabila pengucapan putusan tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak. Permohonan kasasi didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran ormas. Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima

---

<sup>88</sup> Ibid., 44

tertulis yang ditandatangani panitera. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima. Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. Panitera juga wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Ibid.,

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus. Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid.,38.